



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan peninjauan kembali terkait substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 48) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 1D Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 27) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;

- b. satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan, Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan;
 - c. unsur terkait lainnya.

Pasal 6B

- (1) Tugas panitia pemilihan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2), meliputi :
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Tugas sub kepanitiaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan satuan tugas pengamanan *Corona Virus Disease 2019* serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan daerah;
 - d. melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai ketentuan seluruh tahapan kegiatan Pilkades setiap kesempatan kepada masyarakat;
 - e. memfasilitasi dan melakukan langkah serta upaya penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Pilkades di tingkat Kecamatan;
 - f. melakukan upaya dan langkah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tentram dalam setiap tahapan Pilkades;
 - g. melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif ditiap tahapan Pilkades; dan
 - h. melaporkan secara intensif kepada Bupati melalui panitia pemilihan daerah terhadap kondisi yang terjadi dalam proses tahapan pelaksanaan pilkades.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), berjumlah ganjil terdiri dari ;
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota; dan
 - e. petugas keamanan (linmas).
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengangkat 1 (satu) orang staf administrasi.
- (4) Penentuan Kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Pendaftaran Pemilih

Pasal 12

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah surat keterangan kependudukan yang di keluarkan oleh perangkat daerah yang mempunyai wewenang, tugas dan fungsi dengan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bangka.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Penetapan Daftar Pemilih
Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan, Calon dan/atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
 - (2) Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, maka dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
 - (3) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
 - (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPT.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan

1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

7. Ketentuan Pasal 22 angka 2 diubah dan ditambah huruf h, ketentuan Pasal 22 angka 8 dihapus, dan ketentuan pasal 22 angka 14 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berisi:
 - a. Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - d. pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - e. pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - g. pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - h. pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya proses pemilihan.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;

5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resor Bangka;
 7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD.Bangka;
 8. Dihapus;
 9. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 10. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 11. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 12. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 13. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
 14. Menyampaikan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.
8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati atas usulan dari pimpinan instansinya;
 - b. PNS dari instansi sektoral/vertikal melampirkan izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di Daerah dan atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan; dan
 - c. Anggota TNI/POLRI melampirkan izin tertulis dari pimpinan yang bersangkutan dan atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
 - (2) Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan Surat Pengunduran Diri dari keanggotaan BPD, apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
 - (3) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Apabila ada bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan mengusulkan kepada panitia pemilihan Daerah untuk melakukan seleksi tambahan dengan membawa berkas asli bakal calon terkait bidang yang akan dinilai oleh panitia pemilihan Daerah.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik dan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Daerah atau lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen;
- (3) Seleksi tambahan diawali panitia pemilihan Daerah dengan melakukan seleksi dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) dengan system scoring dengan kriteria skor yang di nilai sebagai berikut :
- a. Untuk pengalaman bekerja dalam bidang Pemerintahan dibuktikan dengan dokumen SK pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

1. Pengalaman bekerja di Pemerintah Desa dengan skor :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 1 – 5 tahun	
Lebih dari 5 – 10 tahun	1
Lebih dari 10 – 10 tahun	2
Lebih dari 15 – 20 tahun	3
Lebih dari 20 tahun	4
	5

2. Pengalaman bekerja di Pemerintah Non Pemerintahan Desa dengan skor :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 5 – 10 tahun	
Lebih dari 10 – 15 tahun	1
Lebih dari 15 – 20 tahun	2
Lebih dari 20 tahun	3
	4

- b. Untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Paket B	
SMP Sederajat	1
Paket C	2
SMA Sederajat	3
Diploma	4
Sarjana	5
Pasca Sarjana	6
	7

- c. Untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 sd kurang dari 50 tahun	2
50 tahun lebih	1

- d. Untuk kriteria status perkawinan dengan skor sebagai berikut :

Status	Skor
Kawin	2
Tidak kawin	1

- e. Panitia pemilihan Daerah kemudian menghitung seluruh skor yang diperoleh bakal calon kepala desa;
- (4) Tes selanjutnya dilakukan dengan seleksi Tes Tertulis Potensi Akademik dan Kepemimpinan bagi seluruh bakal calon.
- (5) Panitia selanjutnya menjumlah nilai tes scoring dan tes tertulis dalam menentukan 5 (lima) peringkat teratas bakal calon yang memperoleh jumlah nilai tertinggi.
- (6) Hasil seleksi selanjutnya disampaikan secara tertutup oleh panitia pemilihan daerah kepada panitia pemilihan.
- (7) Panitia pemilihan mengumumkan nama bakal calon berdasarkan hasil seleksi dari Panitia Pemilihan Daerah.
10. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun dengan hanya 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (2) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari pencalonan.
- (3) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan kepala desa oleh calon kepala desa tidak membatalkan Keputusan Panitia, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1(satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III A

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DESEASE 2019

12. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 7 (tujuh) pasal baru yaitu Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F dan Pasal 33G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 °C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/ atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1), dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 33C

- (1) Tahap pencalonan meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

- b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazaar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksanaan Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 33D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dilaksanakan dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik;
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 33E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33A sampai pasal 33D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan

- d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di daerah atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 33F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Daerah berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 33G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

13. Ketentuan pasal 34 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Hari "H" pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon Kepala Desa dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
- (3) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
- (4) Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka kehadiran Calon Kepala Desa di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

- (5) TPS yang tidak dihadiri Calon Kepala Desa, diganti dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

14. Ketentuan pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

15. Ketentuan pasal 53 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon Kepala Desa dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (2) Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah TPS; dan
 - b. lokasi TPS.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
- (4) TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan pertimbangan 1 (satu) TPS mata pilih berkisar paling banyak 500 (lima ratus), dikecualikan untuk dusun yang letaknya jauh/terpencil.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa anggota Panitia Pemilihan sebagai penanggung jawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

16. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004